

Penyalahgunaan Visa Turis Di Bali: Analisis Implementasi Hukum Keimigrasian Dan Kerangka Pancasila Dalam Kasus *Overstay*

Erlin Widjaja; Kezia Valerie Putri Erryanto; Meylin Nadine Natasya; Vania Felicia; Universitas Pradita, meylinnatasya@gmail.com

ABSTRACT: Immigration is a government agency responsible for regulating and supervising people entering and leaving the Unitary State of the Republic of Indonesia. Operationally, immigration control posts have been strategically placed at international airports, seaports, and land border crossings at various entry points to the country. The province of Bali sees an increasing number of international tourists every day as a major tourist destination in Indonesia. Following this phenomenon, foreign nationals began to believe that living in Bali is cheaper than in their home countries. This condition led to the misuse of visit visas by staying longer than permitted. The purpose of this scientific article is to study how Presidential Regulation Number 6 of 2011 and Presidential Regulation Number 21 of 2016 enforce the law against foreign nationals. The approach used in this Article is the qualitative method. This deportation action not only impacts Indonesian citizens (WNI), but is also a violation of Indonesian law. In addition, this excessive action is contrary to the main principles contained in Pancasila, especially the fifth principle which reads "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia".

KEYWORDS: Overstay, Tourist Visa, Pancasila, Improper Use.

ABSTRAK: Imigrasi adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi orang yang masuk dan keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara operasional, pos pengawasan imigrasi telah ditempatkan secara strategis di bandar udara internasional, pelabuhan laut, dan pos lintas batas darat di berbagai pintu masuk negara. Provinsi Bali melihat peningkatan jumlah turis internasional setiap hari sebagai destinasi wisata utama di Indonesia. Setelah fenomena ini, WNA mulai percaya bahwa hidup di Bali lebih murah daripada di negara asal mereka. Kondisi ini menyebabkan penyalahgunaan visa kunjungan dengan menginap lebih lama daripada yang diizinkan. Tujuan dari artikel ilmiah ini adalah untuk mempelajari bagaimana Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 menerapkan penegakan hukum terhadap WNA. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif. Tindakan deportasi ini tidak hanya berdampak pada Warga Negara Indonesia (WNI), tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hukum Indonesia. Selain itu, tindakan berlebihan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip utama yang terkandung dalam Pancasila, terutama sila kelima yang berbunyi "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia".

KATA KUNCI: Overstay , Visa Turis, Pancasila, Penyalahgunaan

I. PENDAHULUAN

Menurut KBBI (Pusat Bahasa, 2008), "izin masuk ke negara lain atau izin tinggal sementara di negara lain yang diberikan oleh pejabat pemerintah yang berwenang di negara yang dikunjungi" adalah definisi visa. Dalam beberapa waktu terakhir, kasus penyalahgunaan visa telah meningkat dalam industri pariwisata. Pemegang visa melakukan pelanggaran hukum dengan menggunakan visa tidak sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang diizinkan. Ini dikenal sebagai penyalahgunaan visa. Destinasi wisata terkenal di Indonesia, termasuk Bali, terus mengalami peningkatan jumlah wisatawan asing setiap tahunnya. Wisatawan asing sering menggunakan visa turis sebagai cara utama untuk memasuki Indonesia. Namun demikian, telah banyak laporan tentang penyimpangan dalam penggunaan visa turis dalam beberapa waktu terakhir. Individu-individu ini menggunakan visa untuk tujuan non-wisata, seperti melakukan aktivitas pekerjaan atau tinggal melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan.

Selain menimbulkan masalah sosial dan hukum, penyalahgunaan visa ini berpotensi merusak reputasi Bali sebagai destinasi wisata yang ramah. Menurut situs web resmi Imigrasi Republik Indonesia (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2024), Kantor Imigrasi Indonesia telah mendeportasi 1.503 warga negara asing (WNA) selama semester pertama tahun 2024. Jumlah ini meningkat 135,21% dibandingkan dengan semester pertama tahun 2023, ketika 1.165 warga asing diusir. Selain itu, dia menyatakan bahwa dari 2.041 WNA yang dihukum, 1.503, atau sekitar 73,64 persen, di antaranya diberikan sanksi deportasi. Fenomena ini menunjukkan kurangnya kontrol administratif atas penggunaan visa, terutama di daerah wisata seperti Bali, di mana penyalahgunaan visa WNA semakin umum.

Jumlah warga negara asing (WNA) yang dideportasi dari Bali pada tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2023, dengan 378 WNA dideportasi pada tahun 2024 dan terdapat 335 WNA yang dideportasi pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kantor imigrasi semakin ketat dalam menangani pelanggaran imigrasi, terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan visa. Banyak kasus

penyalahgunaan visa terjadi karena *overstay*, yang menyebabkan deportasi terbanyak di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar dengan 203 orang.(Direktorat Jenderal Imigrasi,2024) Ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan visa, terutama visa turis, masih sering terjadi. Menurut laporan DetikTravel (2024), seorang wisatawan asal Swiss berinisial HED dideportasi dari Singaraja karena *overstay* 275 hari. HED yang tiba di Bali pada 8 November 2023 dengan visa yang seharusnya berlaku hingga 6 Januari 2024, tetap berada di Indonesia melewati masa berlaku visa tersebut (DetikTravel, 2024).

Jurnal Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial tentang Tabel Pariwisata Massa yang terjadi pada 2021–2022 setelah masa pandemi COVID, yang seharusnya menjadi masa kritis bagi sektor pariwisata.

Pintu Masuk Wisman	Jumlah Warga Negara Asing	
	2021	2022
Bandara Ngurah Rai	43	2.154.045
Pelabuhan Benoa	8	1.702
Jumlah	51	2.155.747

(Sumber: BPS Provinsi Bali. 2023)

Tabel 1.1 Jumlah Warga Negara Asing Ke Bali

Jurnal tersebut juga menyebutkan bahwa penyalahgunaan izin tinggal WNA di Bali dan hubungannya dengan perjalanan massal. Lonjakan kunjungan wisatawan di Bali (2,1 juta pada 2022) diikuti oleh peningkatan kasus pelanggaran visa, seperti *overstay* dan penggunaan visa turis untuk bekerja. Penyebab meningkatnya kasus penyalahgunaan visa di Bali juga dapat dikaitkan dengan kebijakan bebas visa (*Visa on Arrival*) yang rentan disalahgunakan. Aturan-aturan ini kini menjadi longgar dikarenakan perjalanan massal. Selain itu, pekerja asing yang bekerja secara ilegal dapat mengambil pekerjaan dari warga lokal, menyebabkan ketidakadilan ekonomi dan konflik sosial. Selain itu, informasi ini didukung oleh data yang dipublikasikan oleh Muhlisa & Roisah (2020) dalam Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2 Nomor 2 2020 tentang Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (*Overstay*) Pada Warga Negara Asing. Muhlisa & Roisah (2020) Meskipun sanksi administratif seperti denda (biaya beban), pencantuman dalam daftar pencegahan

(*blacklist*), dan deportasi ke negara asal visa turis, masih sering disalahgunakan. Kantor Imigrasi menghadapi tantangan seperti kebijakan bebas visa, kekurangan tenaga kerja, dan masalah komunikasi.

Fenomena *overstay* visa di Bali telah berkembang menjadi masalah serius yang memerlukan analisis menyeluruh, terutama terkait dengan prinsip-prinsip Pancasila, seperti yang ditunjukkan oleh penyelidikan menyeluruh terhadap berbagai sumber akademis dan pemberitaan terkait. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki hubungan antara prinsip-prinsip Pancasila khususnya sila kelima tentang "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" dan pelanggaran masa tinggal visa. Tidak hanya aspek hukum, pelanggaran ini mengganggu keseimbangan sosial masyarakat.

Pancasila, sebagai dasar negara, seharusnya membantu semua orang, termasuk WNA, memahami dan menghormati kedaulatan hukum Indonesia. Akibatnya, ada perlunya pendekatan untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila ke dalam WNA, seperti sosialisasi yang lebih baik dan penegakan hukum yang konsisten. Ini termasuk meningkatkan kesadaran akan keadilan sosial di seluruh dunia dan pentingnya mematuhi peraturan keimigrasian. Di sisi lain, tindakan tegas harus diambil oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam menangani kasus visa yang tidak digunakan di Bali. Untuk memastikan bahwa WNA mematuhi aturan yang berlaku, pengawasan imigrasi yang lebih baik, sanksi yang lebih berat, dan kerja sama dengan pihak terkait diperlukan. Oleh karena itu, Pancasila harus dipahami tidak hanya secara teoritis, tetapi juga digunakan untuk menjaga keadilan dan ketertiban di Indonesia. Akibatnya, tujuan penulis adalah untuk mempelajari dan menyarankan masalah penyalahgunaan Visa Turis di Bali, yang merupakan pedomannya Pariwisata Indonesia.

II. METODE

Metode studi kasus dan pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Studi ini menganalisis beberapa kasus deportasi warga negara asing yang melanggar persyaratan visa kunjungan Indonesia,

sebagaimana dilaporkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi (Rukin, 2019). Metode kualitatif ini menggunakan konsep dan pendekatan penelitian normatif. Dalam hal ini, penelitian konseptual ini secara garis besar dilakukan dengan melihat dan memahami informasi yang tersedia tentang subjek tersebut. Dengan menggunakan studi normatif kami, kami menekankan prinsip negara Indonesia, yaitu Pancasila, sebagai dasar negara. Dengan memahami hukum Indonesia tentang imigrasi dan *overstay* visa, kita dapat memahami betapa pentingnya dan betapa merugikannya kasus *overstay* visa turis warga negara asing terhadap warga negara Indonesia, dan bagaimana kita dapat mengatasi masalah tersebut sesuai dengan hukum negara yang telah ditetapkan, dan bagaimana kita dapat mengubah hukum ini menjadi hukum yang tegas dengan sanksi-sanksi yang membuat warga negara asing pun tahu bahwa. Pendekatan dan penelitian yang dipilih memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang fenomena yang diteliti dengan mempertimbangkan konteks dan kompleksitas yang terkait. Fokus penelitian ini adalah kasus deportasi warga negara asing yang menyalahgunakan visa dan tinggal lebih lama di Indonesia daripada ketentuan visa kunjungan. Penelitian ini berfokus pada mekanisme pengawasan dan sanksi administratif di bidang keimigrasian. Pilihan kasus ini didasarkan pada bagaimana kebijakan keimigrasian Indonesia menangani pelanggaran visa yang dilakukan oleh warga negara asing.

Untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini, analisis konten berita resmi dari portal Direktorat Jenderal Imigrasi dilakukan; pemeriksaan dokumen hukum yang relevan, seperti UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait visa kunjungan; dan laporan tahunan Direktorat Jenderal Imigrasi. Selain itu, Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2016, yang menetapkan bahwa setiap orang yang ingin masuk ke Indonesia harus memiliki visa kunjungan. Kebijakan ini berlaku untuk kunjungan wisata, sosial, atau bisnis, dan tidak dapat diperpanjang lebih lama dari 30 hari. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang fakta-fakta serta dasar hukum yang mendasari penanganan kasus deportasi tersebut.

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori-teori tentang kedaulatan negara dalam pengawasan keimigrasian, konsep hukum administratif dalam penerapan sanksi keimigrasian, dan teori kepatuhan hukum dalam konteks keimigrasian internasional. Kerangka teoritis ini dipilih karena relevansinya dengan subjek penelitian dan karena mereka dapat memberikan penjelasan yang mendalam tentang fenomena deportasi mengenai kasus *overstay* dari sudut pandang hukum keimigrasian yang lebih komprehensif.

Penelitian dibatasi untuk mempertahankan fokus dan kedalaman analisis. Fokus penelitian ini adalah kasus deportasi warga negara asing. Tidak akan mempelajari kasus keimigrasian lainnya, dan analisis akan terbatas pada hukum administratif keimigrasian. Tidak akan mempelajari aspek politik bilateral antara Indonesia dan negara lain. Dengan pembatasan ini, peneliti dapat melakukan analisis kasus khusus yang lebih mendalam tanpa terpengaruh oleh hal-hal dari luar yang dapat mempengaruhi fokus penelitian mereka. Selain itu, penelitian ini akan dilakukan sesuai dengan etika penelitian dan memastikan bahwa data digunakan hanya untuk tujuan akademis. Ini sangat penting untuk menjamin bahwa penelitian ini akan berhasil.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Teori Pilihan Rasional

Teori pilihan rasional mengatakan bahwa manusia membuat keputusan dengan menggunakan pikiran logis dan rasional untuk mencapai tujuan mereka (Utami & Hidir, 2022). Dengan warga negara asing yang menetap di Bali dalam jangka waktu yang lama, ada kemungkinan kehidupan di Bali menjadi lebih baik. Hal ini akhirnya yang dapat mendorong warga negara asing untuk menetap lebih lama dan melakukan *overstay*. Hal ini terjadi pada warga negara asing yang pergi ke Bali dari negara-negara maju dan melihat bahwa kehidupan di sana lebih baik dan ekonominya lebih baik. Akibatnya, banyak dari

mereka memilih untuk melarikan diri dari kehidupan yang buruk atau kehidupan kriminal mereka dan ingin pergi ke tempat yang lebih baik.

Dengan demikian, teori pilihan rasional juga mengatakan bahwa seorang individu melakukan keputusan berdasarkan kepentingan diri sendiri untuk bertahan hidup dan tetap hidup dalam kehidupan yang mereka anggap lebih baik saat ini. Mereka juga berusaha untuk mempertahankan kehidupan yang lebih nyaman daripada kehidupan sebelumnya (Algifari & Hasmira, 2023). Oleh karena itu, pilihan rasional ini terjadi karena fakta bahwa seorang individu menganggap kehidupan saat ini lebih baik.

B. Sila-Sila Pancasila

Pancasila adalah dasar dari setiap Undang-Undang yang akan datang di Indonesia dan merupakan simbol yang unik bagi negara ini. Oleh karena itu, jika turis menyalahgunakan visa Indonesia, ini dapat dikaitkan dengan sila kelima Pancasila, yang menekankan "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", yang mencakup prinsip-prinsip seperti penegakan hukum yang adil, pemerataan kesejahteraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana penyalahgunaan visa turis di Bali berdampak pada pelaksanaan sila ke-5, serta dampak pada aspek sosial dan ekonomi Bali (Muhammad & Azhari, 2023).

Salah satu masalah besar yang mengganggu tata kelola keimigrasian di Bali adalah pelanggaran visa turis, terutama dalam bentuk *overstay* atau melebihi batas waktu tinggal yang diizinkan. Banyak turis asing tidak sengaja tinggal di Bali lebih lama daripada masa berlaku visa mereka tanpa mengajukan perpanjangan resmi. Pada akhirnya, kekurangan tenaga kerja membuat proses pengawasan oleh otoritas imigrasi menjadi lebih sulit. Selain itu, pelaku *overstay* seringkali terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum, seperti bekerja tanpa izin atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan sosial dan budaya Bali, yang memperburuk efek negatifnya. *Overstay* ini akhirnya menjadi masalah yang dapat menyebabkan banyak masalah

yang merusak reputasi Bali sebagai tempat wisata yang populer (Adnantara, 2025).

Prinsip "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", yang terdapat dalam Sila Kelima Pancasila, juga bertentangan dengan pelanggaran *overstay*. Ketidakpatuhan terhadap undang-undang keimigrasian menyebabkan ketimpangan penegakan hukum. Wisatawan asing yang melanggar undang-undang tidak dikenakan sanksi yang sama dengan yang dihadapi warga lokal. Hal ini berpotensi menyebabkan ketidakpuasan sosial, terutama di kalangan penduduk Bali yang sangat bergantung pada pariwisata (Amalika, dkk, 2024).

Dampak yang terjadi di dalam sisi sosial, *overstay* secara menjamin menimbulkan konflik antara penduduk lokal dan turis. Karena persaingan yang tidak sehat. Masyarakat Bali, yang sebagian besar bergantung pada pariwisata, mulai merasakan ketidakadilan. Kekacauan ini dapat mengganggu keseimbangan sosial dan persepsi Bali sebagai tempat wisata yang tenang dan berbudaya. Jika tidak ditangani secara serius, kondisi ini dapat mengurangi minat wisatawan untuk mematuhi aturan, yang pada akhirnya akan berdampak negatif pada ekonomi lokal (Wijayanto, dkk, 2021).

C. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur ketat pelanggaran keimigrasian dan penyalahgunaan visa oleh Orang Asing di Indonesia (Monoarfa, 2021). Berbagai jenis pelanggaran termasuk penggunaan visa yang tidak sesuai tujuan, seperti layaknya ketika warga negara asing melakukan pelanggaran ini dengan menempati Indonesia dan melebihi masa tinggal mereka. Pelanggaran memiliki konsekuensi hukum yang berat, termasuk sanksi pidana dan administratif. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 menetapkan bahwa semua orang yang ingin masuk ke Indonesia harus memiliki visa. Penyalahgunaan izin tinggal yang diatur dalam Pasal 122 juga merupakan salah satu pelanggaran berat. Sanksi-sanksi ini berupa dikenakannya pidana penjara hingga 5 tahun dan denda hingga Rp500

juta. Pihak yang mendukung pelanggaran ini, seperti perusahaan yang mempekerjakan WNA dengan visa yang salah, juga dapat dikenai sanksi yang sama (Sari, 2023).

Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum Volume 1 Nomor 1 April 2021 menyatakan bahwa penelitian yang mempelajari kebijakan bebas visa yang diatur oleh Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2016 pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pariwisata. Namun, dampak negatif dari kebijakan ini termasuk penyalahgunaan visa oleh warga negara asing, termasuk *overstay*. WNA yang memasuki Indonesia secara ilegal, menggunakan dokumen palsu, atau tetap tinggal meskipun visa mereka telah kadaluarsa dapat dihukum penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp500 juta. Selain sanksi pidana, pelaku juga berisiko dideportasi dan dikenai penangkalan, yang berarti dilarang masuk Indonesia untuk jangka waktu tertentu. Pemalsuan dan penggunaan dokumen keimigrasian secara ilegal juga termasuk tindak pidana berat berdasarkan Pasal 126. Pelaku yang kedapatan menggunakan paspor atau visa palsu, memiliki lebih dari satu paspor aktif secara ilegal, atau memberikan data palsu saat mengajukan visa, dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda Rp500 juta. Sanksi ini diperkuat dengan pencabutan izin tinggal dan deportasi (Putra & Sulityowati, 2022).

Selain hukuman pidana, pelanggaran keimigrasian juga dapat menyebabkan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK), yang mencakup berbagai bentuk hukuman, seperti peringatan tertulis, pembatasan aktivitas, pencabutan izin tinggal, deportasi, dan penangkalan. WNA yang dianggap membahayakan keamanan atau ketertiban umum atau yang secara nyata melanggar peraturan perundang-undangan biasanya dikenakan tindakan ini. UU Keimigrasian memberikan sanksi yang berbeda untuk pelanggaran *overstay* berdasarkan lamanya keterlambatan. WNA yang melebihi jangka waktu 60 hari dikenai denda sebesar Rp1 juta per hari. Namun, jika lebih dari 60 hari, sanksinya lebih berat, yaitu deportasi otomatis dan penangkalan. Penjamin, WNA yang bersangkutan, atau keluarganya bertanggung jawab atas biaya deportasi. Perwakilan negara asal WNA

akan bertanggung jawab jika tidak ada yang mampu membayarnya (Marhum & Meronda, 2021).

Dengan berbagai ketentuan yang tegas ini, UU Keimigrasian menunjukkan komitmen Indonesia untuk memastikan ketertiban imigrasi dan kedaulatan wilayah. Untuk menghindari konsekuensi hukum yang serius, WNA harus mematuhi seluruh peraturan yang berlaku. Sementara itu, pihak-pihak yang berinteraksi dengan WNA, seperti perusahaan atau individu, juga harus mematuhi aturan keimigrasian untuk mencegah terlibat dalam pelanggaran yang dapat berakibat hukum serius.

D. Analisis

Ketika warga negara asing tinggal di Indonesia melebihi masa berlaku visa mereka, itu dianggap *overstay*, yang merupakan pelanggaran serius, menurut analisis dari berbagai jurnal dan sumber informasi tentang keimigrasian di Indonesia. Setelah Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016, yang bertujuan untuk meningkatkan pariwisata dan pendapatan negara, kebijakan bebas visa kunjungan menjadi lebih jelas. Sampai 2022, Kabupaten Buleleng mencatat 184 kasus, menjadikannya salah satu pelanggaran keimigrasian yang paling umum di Indonesia. Kasus terburuk mencapai 275 hari, seperti warga Swiss.

Berbagai tindakan administratif dan pengawasan digunakan untuk memerangi penyalahgunaan visa. Untuk mencegah dan menemukan pelanggaran, kantor imigrasi menerapkan pengawasan administratif dan lapangan, penggunaan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA), dan sosialisasi keimigrasian. Seperti yang terlihat dalam kasus warga negara India dan Swiss yang dideportasi dari Bali, pelanggar dapat menghadapi konsekuensi hukum seperti denda *overstay*, tindakan administratif keimigrasian seperti deportasi, pencantuman nama dalam daftar penangkalan, dan denda minimal 5 tahun penjara sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Meskipun tidak selalu disebutkan secara eksplisit dalam semua sumber, masalah penyalahgunaan visa dan *overstay* terkait dengan

Pancasila sebagai landasan filosofis penegakan hukum keimigrasian di Indonesia. Dalam menangani kasus penyalahgunaan visa, prinsip-prinsip keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan kedaulatan negara yang terkandung dalam Pancasila menjadi pertimbangan penting. Tindakan tegas terhadap pelanggaran keimigrasian mencerminkan pelaksanaan sila ketiga "Persatuan Indonesia" dalam melindungi kedaulatan negara, tetapi juga dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.

Tantangan dalam mengatasi penyalahgunaan visa dan *overstay* terutama terkait dengan keseimbangan kepentingan yang kompleks. Di satu sisi, untuk mendukung sektor pariwisata yang sangat penting bagi ekonomi negara, terutama di Bali, Indonesia harus membuka diri terhadap wisatawan asing. Di sisi lain, untuk mencegah efek negatif penyalahgunaan visa, pengawasan ketat diperlukan untuk menjaga keamanan nasional dan ketertiban sosial. Jurnal-jurnal tersebut menunjukkan bahwa evaluasi terus menerus harus dilakukan terhadap kebijakan bebas visa serta penguatan sistem pengawasan keimigrasian untuk mengimbangi kemudahan akses bagi wisatawan asing dengan perlindungan kepentingan nasional Indonesia. (Khairunnisa, 2024)

IV. KESIMPULAN

Dengan menegaskan hukum-hukum ini dan menerapkan sanksi yang telah ditetapkan, kita juga dapat menerapkan pasal kelima dari Pancasila, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Jika warga negara asing tidak mematuhi hukum-hukum ini, yang menguntungkan warga negara asing tetapi merugikan masyarakat Indonesia, maka kita harus bertindak sesuai dengan Pancasila untuk mensejahterakan warga negara Indonesia.

Sebagai warga negara Indonesia, kita harus mempertahankan dan menyebarkan Pancasila ini kepada semua orang, baik orang Indonesia maupun orang asing. Namun, sebagai warga negara yang dibesarkan dengan Pancasila, kita harus menggunakannya untuk kebaikan, dan kita

tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik dengan membawa nama Pancasila. Dengan demikian, tindakan tersebut akan memberi warga negara asing pemahaman tentang pentingnya Pancasila. Mereka juga akan secara tidak langsung dimotivasi untuk memahami dan mengikuti Pancasila serta menghargai dan mematuhi hukum Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Adnantara, K. F. (2025). Kajian Hukum Dalam Kebijakan Baru untuk Melindungi Kedaulatan Bagi Pelanggar Imigrasi Di Provinsi Bali. *JIS SIWIRABUDA*, 3(1).
- Akbar, F. A., Siswanto, H., & Monica, D. R. (2024). Pendeportasian warga negara asing yang melakukan penyalahgunaan visa kunjungan. *Jurnal Dialektika Hukum*, 6(2), 89–101.
- Algifari, M., & Hasmira, M. H. (2023). Analisis Pilihan Rasional Mahasiswa Universitas Negeri Padang Menonton Konten Pornografi pada Tiktok. *Jurnal Perspektif*, 6(3), 300-309.
- Amalika, H., Izza, S. R., & Ardiani, D. (2024). Dampak Presidensi G20 Indonesia terhadap Peningkatan Wisatawan Mancanegara di Bali. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1-13.
- Detikcom. (2024, 10 April). Overstay dan mengganggu warga, pemuda India ditendang dari Bali. *Detik Travel*. <https://travel.detik.com/travel-news/d-7654353/overstay-dan-mengganggu-warga-pemuda-india-ditendang-dari-bali>
- DetikTravel. (2024, 10 November). Turis Swiss ditendang karena overstay 275 hari. Detik.com. <https://travel.detik.com/travel-news/d-7631454/turis-swiss-ditendang-karena-overstay-275-hari>
- Devi, N. L. P. C., Wiranata, I. M. A., & Asih, G. D. K. (2023). Analisis globalisasi terhadap keamanan negara (studi kasus: penyalahgunaan izin tinggal WNA TKA non-prosedural di Bali tahun 2022-2023). *Jurnal EMAGRAP Economic Military and Geographically Business Review*. <https://journal-iasssf.com/index.php/EMAGRAP/article/download/110/89>
- Dimaswari, N. P. M., Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2023). Penegakan hukum keimigrasian bagi pelanggaran visa izin tinggal warga negara asing di Kabupaten Buleleng. *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, 6(1).

- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2024, 12 September). Masuk kuartal III tahun 2024, 378 WNA dideportasi dari Bali. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2024/09/12/masuk-kuartal-iii-tahun-2024-378-wna-dideportasi-dari-bali
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2024, 8 Juli). Dirjen Imigrasi: Semester satu 2024, Imigrasi deportasi 1.503 orang asing, naik 13.521% dari tahun 2023. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2024/07/08/dirjen-imigrasi-semester-satu-2024-imigrasi-deportasi-1503-orang-asing-naik-13521-dari-tahun-2023
- Janah, R. N., & Handoyono, P. (n.d.). *Pilihan rasional eks TKI ilegal dalam bekerja di luar negeri*. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Prodi Sosiologi.
- Kementerian Hukum Kantor Wilayah Bali. (2024, Maret 27). *Tidak ada toleransi, imigrasi Bali tindak tegas pelanggaran izin tinggal WNA*. <https://bali.kemenkum.go.id/berita-utama/tidak-ada-toleransi-imigrasi-bali-tindak-tegas-pelanggaran-izin-tinggal-wna>
- Khairunnisa, M. N. (2024). *Efektivitas pengawasan terhadap warga negara asing oleh tim pengawasan orang asing pada kantor imigrasi kelas I tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) Pekanbaru* [Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau].
- Marhum, U., & Meronda, M. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara. Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora, 2(12), 141-149.
- Mantiri, E. B., Peilouw, J. S. F., & Tahamata, L. C. O. (2021). Kebijakan bebas visa bagi warga negara asing yang masuk secara ilegal dalam perspektif hukum keimigrasian. *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 1(1), 8-13.

- Monoarfa, K. (2021). Sanksi Atas Pelanggaran Ijin Tinggal Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. *Lex Et Societatis*, 9(1).
- Muhammad, F., & Azhari, A. F. (2023). Peraturan Keimigrasian Terkait Pemberian Izin Tinggal Warga Negara Asing di Indonesia: Studi Kasus Pengendalian Pemberian Izin Tinggal Warga Negara Asing di Bali. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 296-306.
- Muhlisa, A. N., & Roisah, K. (2020). Penegakan hukum keimigrasian terhadap penyalahgunaan visa izin tinggal kunjungan lewat batas waktu (overstay) pada warga negara asing. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2).
- Putra, S. A., & Sulityowati, T. (2022). PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (PUTUSAN: NOMOR 135/PID. SUS/2021/PT. BTN). *Reformasi Hukum Trisakti*, 4(1), 181-190.
- Rukin, S. P. (2019). Metodologi penelitian kualitatif. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Sari, R. P. (2023). Peran Negara Di Bidang Intelijen Keimigrasian Dalam Rangka Menangkal Masuknya Tenaga Kerja Asing Ilegal Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. *Lex Lata*, 4(2).
- Sonbai, A. C. K., & Resen, P. T. K. (2024). Penyalahgunaan izin tinggal WNA di Bali: Apakah berelasi dengan mass tourism?. *Jurnal PIPS Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1.
- Utami, S., & Hidir, A. (2022). Pilihan Rasional Petani Kelapa Di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*, 4(3), 63-68.
- Wijayanto, P., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2021). Pelaksanaan Pengawasan Pekerja Warga Negara Asing di Diprovinsi Bali. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 212-217.

Yulianti, N. L. P. T., Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2023). Upaya pengawasan imigrasi terhadap penyalahgunaan visa izin tinggal WNA di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(2).

Pusat Bahasa. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (edisi ke-4). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. <https://kbbi.web.id/visa>